



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor 1859/Un.12/PP.00.9/05/2025
Nomor B-1918/Un.02/HK.07.00/05/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Mataram yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.100, Pagesangan, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dengan tujuan pengembangan dan peningkatan kualitas institusi PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK KESATU,
Rektor Universitas Islam Negeri
Mataram,

PIHAK KEDUA,
Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,



Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.



**Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A.,
M.Phil., Ph.D.**

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	